

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP KEBERADAAN USAHA STREET COFFEE DI KELURAHAN
KOTABARU, KEMANTREN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH:
FATIYA INADAH KAYSA
21103080064
PEMBIMBING:
RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Salah satu industri kreatif yang sedang berkembang saat ini ialah *street coffee*. *Street coffee* merupakan konsep penjualan kopi yang sederhana dan unik dengan memberikan suasana baru untuk mengonsumsi kopi yang dilakukan di area publik atau jalanan, yang mana tidak memiliki bangunan secara permanen dan biasanya dioperasikan oleh usaha mikro atau kecil, yang seringkali berwujud gerai bergerak, seperti gerobak atau van kopi. Sebagai pelaku usaha tidak terkecuali *street coffee* yang menggunakan ruang publik sebagai tempat bagi mereka melakukan kegiatan usaha, sudah seharusnya wajib mematuhi prosedur yang terdapat dalam kebijakan daerah. Namun senyatanya, tidak terdapat aktivitas menertibkan kemunculan *street coffee* yang marak di Kotabaru, Kota Yogyakarta. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, hal ini dapat ditinjau dengan prinsip *maṣlahah* (kemaslahatan umum) yang menjadi salah satu landasan dalam muamalah. Teori hukum ekonomi syariah dapat menjadi solusi alternatif bagi para peneliti dalam memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum ekonomi di Indonesia.

Jenis penelitian termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analisis deskriptif yang mana dengan pendekatan ini dapat menjelaskan secara detail atau holistik tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menganalisis fenomena, kejadian, atau keadaan sosial. Setelah itu, dianalisis dalam kacamata teori hukum ekonomi syariah yang meliputi prinsip muamalah dan *maṣlahah*.

Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan *street coffee* di Kotabaru yang seharusnya mendapatkan penertiban dari pemerintah atau aparat hukum yang berwenang dikarenakan daerah Kotabaru bukanlah lokasi khusus yang diperuntukkan pedagang kaki lima, namun senyatanya mereka tetap eksis melakukan usaha di Kotabaru. Hal ini dikarenakan dalam menganalisa keberadaan serta operasionalnya, pelaku usaha *street coffee* telah memberikan sisi positif yang cukup untuk mendapatkan hak membuka usaha di Kotabaru tersebut. Apabila ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, pelaku usaha *street coffee* dalam mendirikan usaha serta mengoperasikan usahanya, telah memenuhi prinsip mubah, prinsip saling rida dan prinsip keadilan. Selain itu, keberadaan usaha *street coffee* ini juga telah memberikan manfaat atau *maṣlahah* bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci : *Street coffee, Hukum Ekonomi Syariah, Prinsip Muamalah, Maṣlahah*

ABSTRACT

*One of the creative industries currently on the rise is Street coffee. Street coffee represents a simple and unique coffee-selling concept that offers a new experience for consuming coffee in public or street areas. It does not involve permanent structures and is typically operated by micro or small enterprises, often in the form of mobile stalls such as carts or coffee vans. As business operators, including those running Street coffee businesses that utilize public spaces for their activities, they are required to comply with the procedures outlined in regional regulations. However, in reality, there has been no enforcement to regulate the widespread emergence of Street coffee businesses in Kotabaru, Yogyakarta City. From the perspective of Islamic economic law, this phenomenon can be examined through the principle of *maṣlahah* (public benefit), which serves as one of the foundations in *muamalah* (Islamic transactions). The theory of Islamic economic law can provide an alternative solution for researchers to understand and address various issues related to economic law in Indonesia.*

*This research employs a field research method with a qualitative approach. The research approach used is descriptive analysis, which aims to provide a detailed and holistic explanation of the activities or situations occurring. This method seeks to analyze phenomena, events, or social conditions, which are then examined through the lens of Islamic economic law theory, including the principles of *muamalah* and *maṣlahah*.*

*The findings reveal that the presence of street coffee businesses in Kotabaru, which should have been regulated by the government or authorized legal authorities since Kotabaru is not a designated area for street vendors, remains active in the region. This persistence is because these businesses have provided significant positive contributions that justify their right to operate in Kotabaru. From the perspective of Islamic economic law, street coffee businesses, in establishing and running their operations, adhere to the principles of permissibility (*mubah*), mutual consent (*rida*), and justice ('*adl*). Additionally, the existence of these businesses has delivered benefits or *maṣlahah* to all involved parties.*

Keyword : Street Coffee, Islamic Economic Law, Principles Of Muamalat, Public Interest Or Welfare

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fatiya Inadah Kaysa

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatiya Inadah Kaysa

NIM : 21103080064

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keberadaan Usaha *Street coffee*
Di Kelurahan Kotabaru, Kemanren Gondokusuman, Kota Yogyakarta

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2025 M

23 Rajab 1446 H

Pembimbing,

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-264/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEBERADAAN USAHA STREET COFFEE DI KELURAHAN KOTABARU, KEMANTREN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATIYA INADAH KAYSA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080064
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 67c50ed2dc4fe



Pengaji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67bd31a47e7d0



Pengaji II

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 67c404a94ab2d



Yogyakarta, 30 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 67c537b5d24c0

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 03/03/2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|----------|---|-----------------------|
| Nama | : | Fatiya Inadah Kaysa |
| NIM | : | 21103080064 |
| Jurusan | : | Hukum Ekonomi Syariah |
| Fakultas | : | Syariah dan Hukum |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEBERADAAN USAHA STREET COFFEE DI KELURAHAN KOTABARU, KEMANTREN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Januari 2025 M
23 Rajab 1446 H
Yang menyatakan,


Fatiya Inadah Kaysa
NIM: 21103080064

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MOTTO

"PERJALANAN SERIBU BATU BERMULA DARI SATU LANGKAH."

(Lao Tze)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah dan mengucap rasa syukur *Alhamdulillah*

Karya ini saya persembahkan secara khusus untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan, mendukung dan membimbing saya
sampai saat ini.

Kepada Keluarga Besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak
Yogyakarta yang selalu memberikan tempat bagi saya untuk berkembang dan
menjadi pribadi yang lebih baik lagi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | ś | es (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ڏ | ڇal | ڙ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ڙ | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ڧ | Qaf | q | ki |
| ڡ | Kaf | k | ka |
| ڢ | Lam | l | el |
| ڻ | Mim | m | em |
| ڻ | Nun | n | en |
| ڻ | Wau | w | we |
| ڻ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـ | Fathah | a | a |
| ـ | Kasrah | i | i |
| ـ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يُ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| وُ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَبَـ kataba
- فَعَـ fa`ala
- سُـ uila
- كَيْـ kaifa
- حَـ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| اً...يَ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ِ...يَ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| ُ...وَ | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رُؤْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digarisankan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخِذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْعُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

- بِسْمِ اللَّهِ الْمَجْرِاهَا وَ الْمُرْسَاهَا

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ**
- **إِلَهُ الْأَمْوَارُ حَمِيعًا**

Allaāhu gafūrun rahīm

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjangkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.


Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keberadaan Fenomena Usaha *Street coffee* (Studi Kasus di Kelurahan Kotabaru, Kemandren Gondokusuman, Kota Yogyakarta)" ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hasfhi Lutfi, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencerahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah berkenan mengajar dan mendidik selama masa perkuliahan.
6. Segenap pelaku usaha *street coffee* di Kotabaru yang bersedia menjadi narasumber dan membantu dalam pengambilan data pada skripsi ini.
7. Bapak RT dan RW beserta masyarakat Kelurahan Kotabaru, Kemandren Gondokusuman, Kota Yogyakarta yang memberikan kesempatan kepada saya untuk meneliti dan membantu dalam pengambilan data pada skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah untuk selalu mendukung dan mendo'akan yang terbaik untuk saya.
9. Kakak saya yang turut membantu dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Mas Aulia Akbar yang selalu menemani, membantu, membimbing dan memberikan dorongan serta semangat yang tinggi kepada saya.
11. Arum Yudyaningsih dan Fitri Rahmawati, teman sekalis saksi perjuangan bersama di kampus.
12. Zahara Fadilah yang selalu memberikan dorongan dan semangat bagi perjalanan hidup saya.
13. Teman sekamar, seperjuangan yang diantaranya Zahra, Zaza, Affah, Naelis, Farida, Islah, Nikmah, Mba Aisyah, Mba Alif, Naura, Mba Datul, Mba Ihda, Naila, Farah, Halwa yang selalu memberikan kehangatan dan rasa nyaman bagi saya menuntut ilmu di Yogyakarta ini.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

15. *And last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, and for just being me at all times.*



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | vi |
| MOTTO..... | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xviii |
| DAFTAR ISI | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 5 |
| D. Telaah Pustaka..... | 6 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 21 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TEORI HUKUM EKONOMI SYARIAH | 23 |
| A. Prinsip-Prinsip Muamalah..... | 23 |
| B. Maṣlahah | 34 |
| C. Pelaku Usaha dan Pedagang Kaki Lima | 42 |
| BAB III GAMBARAN UMUM KEBERADAAN USAHA <i>STREET COFFEE</i> DI KELURAHAN KOTABARU, KEMANTREN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA..... | 54 |
| A. Gambaran Umum Street Coffee Kotabaru | 54 |
| B. Gambaran Kondisi Sosial Masyarakat Kotabaru Terkait Keberadaan <i>Street Coffee</i> | 60 |

| | |
|---|-----|
| BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEBERADAAN USAHA <i>STREET COFFEE</i> (STUDI KASUS DI KELURAHAN KOTABARU, KEMANTREN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA) | 68 |
| A. Analisis Tinjauan Prinsip Muamalah Terhadap Keberadaan Street Coffee Di Kotabaru, Kota Yogyakarta | 68 |
| 1. Bentuk Usaha Street Coffee di Kotabaru | 70 |
| 2. Keberadaan <i>Street Coffee</i> bagi Masyarakat Kotabaru..... | 72 |
| 3. Operasional Usaha <i>Street Coffee</i> | 75 |
| B. Analisis Tinjauan <i>Maṣlahah</i> Terhadap Keberadaan <i>Street Coffee</i> Di Kotabaru, Kota Yogyakarta | 79 |
| BAB V PENUTUP | 98 |
| A. Kesimpulan | 98 |
| B. Saran..... | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA | 101 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | I |
| CURRICULUM VITAE | XIX |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki berbagai macam usaha yang perannya sangat penting bagi roda perekonomian di dalamnya. Salah satu bentuk usaha yang tidak asing kita dengar adalah UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM merupakan suatu usaha berskala kecil dan menengah baik dari modal maupun pendapatannya, jenis usaha ini sering kita temui sehari-hari di sekitar kita, seperti warung kelontong, pedagang kaki lima, atau bahkan bisnis katering rumahan. Kegiatan UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang ada dan memiliki potensi untuk berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dan domestik. Selain itu, ketahanan UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja yang produktif, tetapi juga menjadi model bisnis yang dapat diandalkan untuk menambah lapangan kerja baru melalui munculnya berbagai industri kreatif.¹

Salah satu industri kreatif yang sedang berkembang saat ini ialah *street coffee*. *Street coffee* merupakan konsep penjualan kopi yang sederhana dan unik dengan memberikan suasana baru untuk mengonsumsi kopi yang dilakukan di area publik atau jalanan, yang mana tidak memiliki bangunan secara permanen dan biasanya dioperasikan oleh usaha mikro atau kecil,

¹ Ismi Khoiriah Hasibuan & Waizul Qarni, “Strategi Dinas Perdagangan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Medan,” *Finest: Jurnal Riset dan Pengembangan Ekonomi Islam*, Vol. 6:1 (Juni 2022), hlm. 14.

yang seringkali berwujud gerai bergerak, seperti gerobak atau van kopi.² Konsep ini berkembang menjadi bagian dari "coffee culture" yang memberikan pengalaman berbeda dari kafe atau kedai kopi formal. *Street coffee* kini telah berkembang di berbagai kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Surakarta dan Yogyakarta.

Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dengan jumlah populasi remaja yang tidak sedikit yang gemar mengonsumsi kopi. Hal ini memunculkan sebuah usaha-usaha kreatif dalam mewujudkan suasana baru untuk menarik peminat kopi.³ *Street coffee* merupakan salah satu fenomena perkembangan usaha kreatif yang ada di Yogyakarta, tepatnya di Kelurahan Kotabaru, Kemandren Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Di daerah tersebut sebenarnya terdapat banyak pelaku usaha dengan usaha yang memiliki izin serta bangunan tetap seperti restoran dan kafe, tetapi *street coffee* ini menawarkan berbagai konsep mulai dengan sepeda, motor, hingga mobil van yang mana membuat para konsumen tertarik untuk dapat menikmati kopi dengan suasana baru yaitu di trotoar atau pinggir jalan.

Street coffee di Kotabaru merebak hingga ke bibir jalan raya, dikarenakan banyaknya pelaku usaha *street coffee* di daerah tersebut dan padatnya pengunjung. Diperkirakan banyaknya pelaku usaha *street coffee* berjumlah 10 hingga 15 pelaku usaha dengan *owner* yang berbeda-beda.⁴

² Amirul Mujahid Habibulloh, "Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu *Street coffee* "Sejalan Kopi" dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (2023), hlm. 3.

³ Syamsu Ridhuan, "Membangun Usaha Kreatif, Inovatif Dan Produktif Kewirausahaan Dengan Pendekatan 5 W+1h," *Jurnal Abdimas*, Vol. 7:2 (Januari 2021), hlm. 149.

⁴ Observasi suasana *Street coffee* di daerah Kotabaru, Kota Yogyakarta, 11 Oktober 2024.

Dari banyaknya pelaku usaha *street coffee* ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha mikro. Apabila dilihat dari segi ekonomi, adanya perkembangan atau inovasi dari penjualan terhadap kopi memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kinerja pemasaran dan pendapatan usaha kecil menengah, di mana *street coffee* juga berkontribusi bagi wirausahawan muda agar memiliki peluang untuk mencoba peruntungan di sektor bisnis kopi.⁵

Objek penelitian ini berupa usaha *street coffee* yang juga merupakan jenis kegiatan ekonomi yang dapat ditinjau dengan teori hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip muamalah. Muamalah sebagai bagian dari hukum ekonomi syariah, mencakup interaksi sosial dan ekonomi seperti jual beli dan sewa-menyeWA yang berlandaskan keadilan, etika dan sosial.⁶ Kemudian di dalam teori hukum ekonomi syariah juga mencakup aspek kemaslahatan, yang mana bertujuan memberikan peran penting dalam menyeimbangkan keberlangsungan kegiatan ekonomi bagi pelaku usaha dengan kepentingan umum di sekitarnya agar sesuai nilai-nilai syariah.

Hukum ekonomi syariah yang berkembang seiring dengan berkembangnya zaman menunjukkan perannya sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui hukum

⁵ Rafid Adhi Pramana, “Dampak Modal Usaha, Inovasi, Lama Usaha Dan Modal Sosial Terhadap Pendapatan Pedagang Batik Di Pasar Beringharjo Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Ilmiah: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, (Mei 2019), hlm. 9.

⁶ Rodia Rotani Rianda dkk, “Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi”, *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1: 4 (Desember 2024), hlm. 122.

sebagai pedoman resmi yang mengatur perilaku masyarakat, termasuk penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan hukum. Salah satu sumber hukum positif yang berlaku yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Peraturan tersebut menjadi landasan dalam mengatur keberadaan dan operasional pedagang kaki lima termasuk fenomena *Street coffee*, agar dapat berjalan tertib dan selaras dengan tata kota. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, pengaturan ini sejalan dengan prinsip *maṣlahah* (kemaslahatan umum) yang menjadi salah satu landasan dalam muamalah. Teori hukum ekonomi syariah dapat menjadi solusi alternatif bagi para peneliti dalam memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum ekonomi di Indonesia. Selain itu, dengan penelitian ini maka akan memberikan manfaat bagi akademisi sebagai referensi untuk memperluas kajian hukum ekonomi syariah di Indonesia.⁷

Keberadaan fenomena *Street coffee* di Kotabaru yang merebak bahkan hampir menjamur seharusnya menjadi tugas bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan penertiban dan teguran. Namun, pada praktiknya tidak ada tindakan apapun dari pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggapi fenomena *Street coffee* tersebut. Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti dan mengidentifikasi latar belakang keberadaan fenomena baru *Street coffee* ini dengan judul penelitian

⁷ Zulham & Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teks ke Konteks)*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2022), hlm. 7-9.

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keberadaan Usaha *Street coffee* Di Kelurahan Kotabaru, Kemanren Gondokusuman, Kota Yogyakarta"

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari penjabaran yang telah dipaparkan di atas, terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana tinjauan prinsip muamalah terhadap keberadaan dari fenomena *street coffee* di Kotabaru, Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap keberadaan dari fenomena *street coffee* di Kotabaru, Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah di atas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis tinjauan prinsip muamalah terhadap keberadaan dari fenomena *street coffee* di Kotabaru, Kota Yogyakarta
- b. Untuk menganalisis tinjauan *maslahah* terhadap keberadaan dari fenomena *street coffee* di Kotabaru, Kota Yogyakarta

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara praktis maupun teoritis. Berikut adalah penjabarannya:

a. Aspek Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat menambah wawasan dan literatur ilmiah tentang kajian hukum ekonomi syariah terkait fenomena usaha *street coffee*, khususnya dalam konteks penerapan prinsip muamalah dan *maṣlahah*.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami kajian hukum ekonomi syariah dalam sektor usaha informal, khususnya *street coffee*.

b. Aspek Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha *street coffee* tentang pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.
- 2) Penelitian ini dapat digunakan oleh institusi keuangan syariah atau lembaga pendampingan UMKM untuk mengembangkan strategi pembinaan usaha kecil menengah sesuai dengan prinsip syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beragam perspektif dan fokus kajian yang menarik telah muncul untuk diteliti lebih lanjut secara berkesinambungan. Berdasarkan dari sejumlah literatur yang dijadikan referensi, peneliti menemukan hasil-hasil penelitian

yang dapat digunakan sebagai perbandingan serta acuan bagi penelitian ini.

Berikut merupakan beberapa penelitian yang dijadikan sebagai telaah pustaka oleh peneliti:

1. Skripsi yang berjudul “Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002” yang ditulis oleh Ranta Dwi Irawati pada tahun 2019”⁸

Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan bahwa Penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta hingga saat ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002. Hal ini terlihat dari para pedagang yang telah memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas sebagai pedagang kaki lima. Selain itu, mereka juga berjualan di titik-titik yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Camat, sebagaimana diatur dalam Perda tersebut, sehingga tercipta keteraturan dan kerapihan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan dalam penataan pedagang kaki lima, seperti pada aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan penataan ini berjalan dengan baik.

⁸ Ranta Dwi Irawati, “Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002” yang ditulis oleh Ranta Dwi Irawati pada tahun 2019,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2019)

Perbedaan dan kebaharuan dari penelitian ini ialah terletak pada tujuannya yaitu penelitian ini fokus membahas penataan PKL agar terlihat rapi, sedangkan peneliti lebih fokus pada yang mendasari keberadaan PKL, tidak pada penataan PKL, karena PKL yang akan peneliti teliti yakni *street coffee*. Adapun persamaan dengan peneliti ialah sama-sama membahas tentang pedagang kaki lima.

2. Skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu *Street coffee* “Sejalan Kopi” Dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen” yang ditulis oleh Amirul Mujahid Habibulloh pada tahun 2023.⁹

Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Penelitian ini berisi tentang Sejalan Kopi telah menerapkan strategi komunikasi pemasaran terpadu menggunakan teori Kotler, yang meliputi periklanan (advertising), hubungan masyarakat dan publisitas (public relation and publicity), promosi penjualan, penjualan langsung (personal selling), event dan pengalaman (events and experiences), pemasaran online dan media sosial, serta pemasaran langsung berbasis data (direct and database marketing). Namun, dua aspek yaitu periklanan dan pemasaran langsung berbasis data belum dijalankan secara optimal. Untuk meningkatkan jumlah konsumen, Sejalan Kopi bisa lebih

⁹ Amirul Mujahid Habibulloh, “Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu *Street coffee* “Sejalan Kopi” Dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (2023)

memaksimalkan kedua aspek tersebut, terutama dalam hal periklanan dan pengelolaan data pelanggan.

Perbedaan dan kebaharuan dari penelitian ini ialah terletak pada tujuannya yakni bagaimana pemasaran *street coffee* agar dijangkau oleh konsumen, sedangkan peneliti fokus pada bagaimana pelaku usaha *street coffee* ini bisa eksis di ruang publik. Adapun persamaannya ialah terletak pada sama-sama membahas fenomena terbaru, yakni *street coffee*.

3. Skripsi yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Sentra Umkm Keripik Pisang Jalan Za. Pagar Alam Kota Bandar Lampung)" yang ditulis oleh Mutiara Nurani pada tahun 2019.¹⁰
Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini berisikan bahwa faktor-faktor penghambat pengembangan UMKM keripik pisang Jalan ZA. Pagar Alam yaitu kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, permasalahan teknologi, kemitraan yang belum terjalin dengan baik, modal yang terbatas, manajemen usaha yang rendah dan inovasi yang tidak didukung dengan kompetensi sumber daya manusia yang ada. Dalam perspektif ekonomi Islam hambatan-hambatan tersebut

¹⁰ Mutiara Nurani, "Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Sentra Umkm Keripik Pisang Jalan Za. Pagar Alam Kota Bandar Lampung)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019)

sudah memang seharusnya diatasi agar kegiatan UMKM dapat memberikan keuntungan yang berlipat ganda yang dalam ekonomi Islam biasa disebut falah, keuntungan dunia dan akhirat.

Perbedaan dan kebaharuan dari penelitian ini ialah terletak pada faktor-faktor penghambat pengembangan UMKM dengan perspektif hukum islam, sedangkan peneliti fokus pada bagaimana pelaku usaha *street coffee* ini bisa eksis di ruang publik dengan perspektif hukum Islam (hukum ekonomi syariah). Adapun persamaannya ialah terletak pada sama-sama membahas usaha kecil menengah dengan perspektif hukum Islam.

4. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Pelataran Masjid Al-Falah Di Pasar Minggu Kota Bengkulu" yang ditulis oleh Shella Evalin pada tahun 2021.¹¹

Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penelitian ini berisikan bahwa praktik jual beli di pelataran Masjid Pasar Minggu Kota Bengkulu berlangsung setiap harinya, dengan menjajakan berbagai jenis yang di perdagangkan hal ini mengganggu ketertiban serta kebersihan sekitar masjid, seperti menggagu kekhusukan para jama'ah, yang sedang beribadah serta mengotori tempat ibadah maka dari itu pelaksanaan aktivitas jual beli

¹¹ Shella Evalin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Pelataran Masjid Al-Falah Di Pasar Minggu Kota Bengkulu," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2021)

di pelataran masjid Al Falah pasar minggu harus di hentikan papalagi pada saat hari jum'at pada waktu khutbah berlangsung.

Perbedaan dan kebaharuan dari penelitian ini ialah terletak pada tinjauan terhadap praktik jual beli dari pedagang kaki lima, sedangkan peneliti fokus pada alasan atau latar belakang berdirinya fenomena *Street coffee*.

Adapun persamaannya ialah terletak pada sama-sama membahas pedagang kaki lima dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

5. Artikel yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Pesantren Bequranic Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Muhammad Khairul pada tahun 2023.¹²

Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Research Student Vol. 1, No. 2 Jurnal ini dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Penelitian ini berisikan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, serta membantu dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran di daerah tertentu. Dari sisi hukum ekonomi syariah, perannya adalah untuk mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dan juga pelaksanaan transaksi di UMKM tersebut menerapkan ekonomi syariah

¹²Andri Susanto, “Pentingnya Perizinan Bagi Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Lemah Subur,” *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, Vol. 2: 1 (2023)

sebagai dasar dalam menjalankannya seperti jual beli dengan akad mu'athah dan lain sebagainya.

Perbedaan dan kebaharuan dari penelitian ini ialah terletak pada tinjauan terhadap pelaksanaan usaha mikro kecil menengah, sedangkan peneliti fokus terhadap perilaku pelaku usaha *street coffee* dalam mendirikan usahanya. Adapun persamaannya ialah terletak pada sama-sama membahas usaha mikro kecil menengah dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Teoritik

1. Prinsip-Prinsip Muamalah

Hukum ekonomi syariah secara umum merujuk pada aturan-aturan yang mengatur kegiatan ekonomi dalam arti luas, yang berlandaskan pada ajaran Islam dan telah diintegrasikan ke dalam sistem perundangan. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan (falah) baik di dunia maupun di akhirat.¹³ Syariat Islam datang dengan aturan-aturan

sumum yang salah satunya mengatur praktik-praktik muamalah. Aturan umum ini yang kemudian menjadi acuan sebagian besar transaksi keuangan atau dalam hal berlaku usaha yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia.

Adapun di dalam hukum ekonomi syariah terdapat prinsip-prinsip muamalah yang menurut Ahmad Azhar Basyir memiliki beberapa

¹³ Zulham & Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teks ke Konteks)*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2022), hlm. 81.

prinsip atau asas seperti prinsip mubah, prinsip suka sama suka, prinsip keadilan, dan prinsip saling menguntungkan.¹⁴ Berikut ini penjelasannya:

a. Prinsip Mubah

Prinsip ini merupakan asas terpenting hukum Islam di bidang muamalah.¹⁵ Prinsip ini mengandung arti bahwa fiqh muamalah memberi kesempatan yang luas bagi tumbuh kembang berbagai bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.¹⁶ Adapun ini prinsip ini merujuk pada QS. Al-Baqarah [2]: 275 yang berbunyi:

الذين يأكلون الربوا لا يقمنون الا كما يقومون الذي يتخطى الشيطان من
المسن ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامرها الى الله ومن عاد
فاولئك اصحاب النار هم فيها خلون¹⁷

b. Prinsip Saling Rida

Ridha (at-tarādi) bermakna kerelaan yang sebenarnya, bukan sekedar persetujuan yang bersifat sementara.¹⁸ Keridhaan ini sifatnya subjektif dan hanya bisa dipahami melalui ungkapan nyata dari pihak yang bertransaksi, misalnya melalui ucapan,

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press,2009), hlm. 15.

¹⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 15.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁷ Al-Baqarah, (2): 275.

¹⁸ Taufik Abdullah dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 133.

tulisan, tindakan atau isyarat. Dalam setiap transaksi, kedua belah pihak harus memahami dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini agar sesuai dengan nash dari QS. An-Nisā [4]: 29 yang berbunyi:

يَا يَهُودَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إِنْ تَكُونُ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^{١٩} وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ^{٢٠} إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

c. Prinsip Adil

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.²⁰ Keadilan merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an, antara lain dalam QS. an-Nahl [16]: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²¹

2. *Maṣlahah*

Selain adanya prinsip-prinsip muamalah dalam Hukum Ekonomi Syariah, teori *maṣlahah* juga berkaitan dengan tema penelitian ini yang

¹⁹ An-Nisā, (4): 29.

²⁰ Siti Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2:1 (2018), hlm. 19-20.

²¹ An-Nahl, (16): 90.

merujuk kepada pedagang kaki lima khususnya *street coffee* yang ada di Kotabaru, Kota Yogyakarta. Menurut ulama Usul Fikih, teori *maṣlahah* telah dirumuskan sebagai dalil hukum.²² Selain itu, teori ini juga berkaitan dengan pertimbangan kemaslahatan atau manfaat umum dan menjadi konsep penting dalam hukum Islam.

Kata *Maṣlahah* secara bahasa memiliki arti mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak kerusakan. Secara etimologis, istilah *maṣlahah* memiliki makna manfaat, faedah, kebaikan, keunggulan atau sesuatu yang berguna.²³ Menurut pengarang Kamus Lisan Al-'Arab mengartikan *al-maṣlahah* dengan dua cara, yang pertama sebagai *al-slahah* yang berarti kebaikan, kemudian yang kedua sebagai bentuk tunggal dari *al-maṣlahah*.

Kemudian pengertian secara mendalam dari *maṣlahah* juga telah dijelaskan di dalam al-Qur'an QS. Al-A'rāf [7]: 56

وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا أَنْ رَحْمَةُ اللَّهِ قَرِيبٌ

من المحسنين²⁴

Dari dalil di atas, memberikan peringatan kepada manusia untuk dapat berlaku kebaikan serta tidak berbuat kerusakan. Dari kedua cara tersebut memberikan keuntungan atau kebaikan baik secara langsung maupun dengan melalui sebuah proses. Oleh karenanya segala sesuatu yang

²² Imron Rosyadi & Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 146.

²³ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Mashlahah", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 1: 2 (2014), hlm. 314.

²⁴ Al-A'rāf, (7): 56.

memberikan keuntungan atau kebaikan dapat dianggap sebagai *maṣlahah*.²⁵ Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka konsep *maṣlahah* dapat dikaitkan dengan penelitian mengenai bagaimana penerapan perizinan bagi pelaku usaha *street coffee* di Kotabaru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian di lapangan yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, serta pemikiran individu maupun kelompok.²⁷ Dengan penelitian kualitatif maka akan dihasilkan berdasarkan fenomena yang ada dan kemudian dianalisis menurut hukum ekonomi syariah guna

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 92

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: antasari Press, 2011), hlm. 15

²⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 60.

menjawab masalah mengenai latar belakang serta alasan dapat membuka usaha di ruang publik.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif.

Pendekatan analisis deskriptif adalah pendekatan yang dapat menjelaskan secara detail atau holistik tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menganalisis fenomena, kejadian, atau keadaan sosial. Teknik ini dapat digunakan untuk penelitian kualitatif maupun kuantitatif.²⁸

4. Sumber Data

Data dalam konteks penelitian adalah sesuatu yang didapat dari sumber pengamatan secara empiris oleh peneliti.²⁹ Sumber data pada penelitian ini ada dua, antara lain yaitu primer dan sekunder.

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dan belum diolah oleh pihak lain. Sumber data primer sangatlah penting dalam penelitian empiris untuk melihat implementasi regulasi di lapangan. Sumber data primer pada penelitian ini mencakup:

- 1) Wawancara dengan pelaku usaha *street coffee* di Kotabaru untuk mengetahui runtutan ketika mendirikan

²⁸ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika*, Vol. 21: 1 (2021), hlm. 50.

²⁹ Heppy Kusuma Astuti, "Penanaman Nilai-Nilai Ibadah di Madrasah Ibtidaiyah Dalam Membentuk Karakter Religius," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1:1 (2022), hlm. 29.

dan mengetahui operasional usaha di tengah Kota Yogyakarta.

- 2) Wawancara dengan pejabat terkait, seperti Pemerintah Kota, dan perangkat desa yang bertanggung jawab dalam proses pendirian usaha di Kotabaru.
- 3) Observasi langsung mengenai kondisi usaha *street coffee* di Kotabaru, termasuk tata letak usaha, dan kepatuhan terhadap ketentuan izin yang berlaku.
- 4) Dokumentasi dari lapangan, seperti berita acara hasil wawancara dengan informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya, seperti literatur atau dokumen. Data ini diperoleh dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku-buku, jurnal, artikel maupun surat kabar sebagai pelengkap pendukung dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penjabaran terkait teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak,

akurat, dan mendalam dari dua pihak atau lebih.³⁰ Peneliti akan menggunakan teknik atau bentuk wawancara tidak terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang mempunyai tujuan untuk menggali informasi yang tidak bersifat tetap atau tidak hanya satu jenis informasi. Hasil dari wawancara yang tidak terstruktur lebih menekankan pada pengecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak umum, interpretasi ulang, pendekatan baru, pandangan ahli, atau sudut pandang yang spesifik.³¹

b. Observasi

Observasi merupakan suatu tindakan mengamati kejadian-kejadian dalam tempat penelitian guna mendapatkan data yang valid.³²

Bentuk observasi yang peneliti lakukan ialah observasi berperan serta pasif. Adapun observasi berperanserta pasif yaitu peneliti terjun langsung dalam situasi tetapi tidak berperanserta dengan objek di dalam penelitian.³³ Peneliti sekedar mengamati peristiwa-peristiwa atau bertindak secara pasif dan melakukan kajian dokumen yang dimiliki oleh objek yang akan diteliti.

³⁰ Conny R. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. (Jakarta: Gransindo, 2010), hlm. 112

³¹ *Ibid.*, hlm. 128

³² Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 135.

³³ J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010), hlm. 112

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut berupa surat izin operasional, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain-lain.³⁴ Peneliti memanfaatkan *gadget* guna menyimpan dan menggali dokumen-dokumen yang terkait dengan objek peneliti, dimana dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti akan bermanfaat untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data di sini mencakup pengorganisasian secara sistematis hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya, serta menghasilkan ide, pandangan, teori, atau konsep yang baru.³⁵ Adapun model analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini ialah mengikuti model interaktif Miles and Huberman. Beberapa tahapan dari analisis data tersebut yaitu antara lain:

a. Kondensasi Data

Proses pemilihan, memfokuskan data, dan penyederhanaan data-data yang dikumpulkan dari lapangan. Data-data ini berupa transkrip, catatan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

³⁴ Nur Khoiri, *Metodologi Penelitian Pendidikan Ragam, Model, Dan Pendekatan* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2023), hlm. 56

³⁵ J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010), hlm. 121

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Suatu susunan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi lengkap, yang disusun berdasarkan poin-poin temuan yang terdapat dari proses reduksi data, dan disajikan dengan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah dimengerti.

c. Menarik Kesimpulan

Menarik simpulan adalah proses menafsirkan hasil analisis dan interpretasi data. Proses ini hanya merupakan salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian singkat mengenai hal-hal yang dilaporkan secara sistematis bab demi bab agar hasil penelitian memperoleh gambaran yang runtut dan saling berkaitan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I, bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Fungsi dari Bab ini adalah panduan bagi peneliti untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap topik penelitian serta memahami lebih mendalam konteks penelitian.

³⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johny Sidaha, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3* (United South of Amerika: Sage Publication, 2014), hlm. 30

BAB II, bab ini berisikan landasan teoritis mengenai prinsip-prinsip muamalah dan *maṣlahah*. Teori tersebut menjadi pisau analisis dalam membahas data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB III, bab ini berisikan gambaran umum mengenai tempat yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti yaitu tempat berdirinya usaha *street coffee* di Kalurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

BAB IV, bab ini berisikan tentang analisis deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian skripsi ini yang terbagi dari sub bab yang membahas mengenai tinjauan prinsip muamalah terhadap keberadaan dari fenomena *street coffee* di Kotabaru, Kota Yogyakarta, kemudian membahas mengenai tinjauan *maṣlahah* terhadap keberadaan dari fenomena *street coffee* di Kotabaru, Kota Yogyakarta.

BAB V, bab ini memuat penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya serta saran dari peneliti sebagai rujukan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan *street coffee* di Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan usaha, mereka telah menjalankan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah, yang mana di antaranya:
 - a. Prinsip mubah, dibuktikan dengan usaha mereka tidak mengandung riba, *garar* dan *maysir*.
 - b. Prinsip saling rida, dibuktikan dengan usaha yang mereka bangun telah mendapatkan keridaan dari masyarakat Kotabaru serta telah mengajukan izinnya kepada perangkat desa di Kelurahan Kotabaru.
 - c. Prinsip adil, dibuktikan dengan operasional dari usaha ini berjalan dengan menyeimbangkan kepentingan masyarakat Kotabaru, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan dari pelaku usaha saja.
2. Apabila ditinjau dari aspek *maṣlahah*, keberadaan usaha *street coffee* di Kotabaru, Kota Yogyakarta telah memberikan kemashlahatan bagi pihak yang terlibat, sehingga keberadaannya memberikan *maṣlahah ammah* atau kemashlahatan yang dampaknya bagi umum. Adapun pihak-pihak yang terlibat mendapatkan kemashlahatan di antaranya:
 - a. Bagi Masyarakat Kotabaru

Masyarakat Kotabaru mendapatkan kontribusi ekonomi dari keberadaan usaha *street coffee*, yang mana dipergunakan untuk dana sosialisasi organisasi masyarakat yaitu Remaja Masjid Syuhada Kotabaru, Remaja Karang Taruna Kotabaru dan Remaja Gereja Katolik Kotabaru. Hal ini sesuai dengan *maṣlahah hājiyāt* karena menjadi kebutuhan sekunder untuk masyarakat Kotabaru dalam membantu membangun perekonomian di Kotabaru.

b. Bagi Konsumen *Street Coffee*

Konsumen *street coffee* dapat menikmati kopi dengan suasana baru serta dengan harga yang terjangkau. Hal ini sesuai dengan *maṣlahah taḥsīniyyat* bagi konsumen khususnya pecinta kopi, karena dengan keberadaan *street coffee* dapat menjadi pemenuhan kebutuhan tersier dalam aspek rekreasi dan sosialnya.

c. Bagi Pelaku Usaha *Street Coffee*

Bagi pelaku usaha *street coffee*, dalam menjalankan usahanya memberikan dampak pemenuhan kebutuhan hidupnya, yang mana dengan melakukan usaha ini membantu pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan pemenuhan *maṣlahah hājiyāt*.

B. Saran

1. Bagi Pelaku Usaha *Street Coffee* di Kotabaru, Kota Yogyakarta:
 - a. Sebaiknya dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan mengantongi legalitas dari Pemerintah Kota Yogyakarta, hal ini bertujuan agar memiliki perlindungan hukum atas segala perbuatan hukum yang mungkin terjadi.
 - b. Sebaiknya dapat membuat kerjasama dengan rekan kerjanya untuk mendaftarkan merk usahanya sehingga memiliki legalitas kepemilikan dengan jangka panjang tanpa mengkhawatirkan kehilangan hak milik.
2. Bagi Masyarakat Kelurahan Kotabaru
 - a. Sebaiknya dapat memberikan kerjasama untuk saling berkontribusi atau bernegosiasi demi menghidupkan daerah Kotabaru.
 - b. Sebaiknya masyarakat dapat membantu menaikkan efektivitas dari kegiatan ekonomi yang mulai berkembang di daerah Kotabaru.
3. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta
 - a. Sebaiknya pemerintah dengan segera memberikan lokasi khusus kepada usaha kreatif semacam *street coffee* tersebut.
 - b. Sebaiknya pemerintah segera memperbarui regulasi melihat regulasi yang masih berlaku kurang relevan apabila diterapkan saat ini dan memberikan sosialisasi terkait kebijakan yang berlaku mengenai aturan penataan pedagang kaki lima, melihat *street coffee* merupakan usaha yang termasuk pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta
Pusat: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019

B. Hadis

Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
Hibban Al-Busti, ibn Muhammad, *Shahih Ibnu Hibban*, Beirut: Dar al-Fikr,
1994
Turmudzi, Muhammad ibn Isa ibn Surat, *Sunan Turmudzi*, Beirut: Darl al-
Fikr, 1994

C. Fikih

Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dhawabit al-Maslahah*, Damaskus:
Darr Al-Fikr, 2005
Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustasfa min 'ilm al-Usūl, ditakhkik oleh
'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar*, Beirut: Dar al-Kutub al-
'Ilmiyyah, 2008
Al-Syathibi, Ibrahim bin Musa, *Al-Muwafaqat*, Jizah: Dar ibnu 'Affan, 1997
M/1417 H
Al-Syawkani, Muhammad Ibn Ali, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Fuhul Ila
Tahqiq al-Haq Min 'Ilm al-Usul, ditakhkik oleh Abi Hafs Sami Ibn al-
'Arabi al-Asyra, Juz II*, Riyad: Dar al-Fadilah, 2000M/1421H
Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih I*, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020
Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006
Haq, Hamka, , *Falsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998
Muslih, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
Qardhawi, Yusuf, *7 Paragraf Utama Fikih Muamalah*, Jakarta Timur:
Pustaka Kautsar, 2010
Qudamah, Abu Muhammad Muwaffiq al-Dīn Abdullah Ibnu, *Raudhah al-
Nadhir wa Jannah al-Munadhir*, Beirut : Muassasah al-Rayyān,
2002
Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
Wahbah, Al- Zuhaili, *Usul Al-Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

D. Hukum Ekonomi Syariah

Asmawi, 'Konseptualisasi Teori *Maslahah*', *Salam: Jurnal Sosial dan
Budaya Syar'i*, Vol. 1. 2 (2014)
Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press,
2009

- Evalin, Shella, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Pelataran Masjid Al-Falah Di Pasar Minggu Kota Bengkulu,' *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2021)
- Hamid, M. Arifin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Harun, Ibrahim Ahmad, 'Implementasi Konsep *Maslahah* Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama,' *Jurnal Economina*, Vol. 1. 3 (2022)
- Hidayat, Rahmat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Medan: CV. Tunggal Esti, 2022
- Ishak, Khodijah, 'Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maslahah Mursalah* dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,' *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 3. 2 (2014)
- Khairul, Muhammad, 'Analisis Pelaksanaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pesantren Bequranic Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah,' *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1. 2 (2023)
- Kholis, Nur, *Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: MSI UII, 2006
- Madjid, Siti Saleha, 'Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2.1 (2018)
- Maharani, Dewi & Muhammad Yusuf, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal', *HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3. 1 (2020)
- Mubaroq, Alvian Chasanal & Luluk Latifah, 'Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer', *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4.1 (2023)
- Muhammad, Farkhan, 'Kehujahan Istishlah / *Maslahah* Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9. 9 (2022)
- Munib, Ahmad, 'Hukum Islam dan Muamalah', *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM*, Vol. 5. 1 (2018)
- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2021
- Permana, Iwan, *Hadist Ahkam Ekonomi*, Jakarta: Amzah, 2020
- Rianda, Rodia Rotani, 'Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi', *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam Hikmah*, Vol. 1. 4 (2024)

- Rosyadi, Imron & Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020
- Sarif, Akbar & Ridzwan bin Ahmad, 'Konsep *Maslahah* dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis,' *Ijtihad*, Vol. 10. 2 (2016)
- Siregar, Idris, 'Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam', *Jurnal Morfologi*, Vol. 2. 4 (2024)
- Syabir, Muhammad Utsman, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*, Oman: Dar al-Nafais, 2007
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Usul Fikih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Zulham & Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teks ke Konteks)*, Sumatera Utara: FEBI UIN Sumatera Utara Press, 2022

E. Peraturan Perundang-undangan

- Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI, Tahun 2005
 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang
 Penataan Pedagang Kaki Lima

F. Umum

- Abdullah, Taufik, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichthiar Baru van Hoeve, 2003
- Astuti, Heppy Kusuma, 'Penanaman Nilai-Nilai Ibadah di Madrasah Ibtidaiyah Dalam Membentuk Karakter Religius,' *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1. 1 (2022)
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984
- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami desain metode penelitian kualitatif,' *Humanika*, Vol. 21. 1 (2021)
- Friedman, Lawrence Meir, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Bandung: Nusa Media, 2009
- Habibulloh, Amirul Mujahid, 'Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Street coffee "Sejalan Kopi" dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen,' *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (2023)
- Hasibuan, Ismi Khoiriah & Waizul Qarni, 'Strategi Dinas Perdagangan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota

- Medan,’ *Finest: Jurnal Riset dan Pengembangan Ekonomi Islam*, Vol. 6. 1 (2022)
- Ibid, hlm. 60.
- Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bali: Udayana University Press, 2020
- Irawati, Ranta Dwi, ’Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002,’ *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2019)
- Khoiri, Nur, *Metodologi Penelitian Pendidikan Ragam, Model, Dan Pendekatan*, Semarang: Southeast Asian Publishing, 2023
- Kusumadewi, Yessy & Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johny Sidaha, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*, United South of Amerika: Sage Publication, 2014
- Munawwir, Ahmad Warson, , *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Nurani, Mutiara, ’Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Sentra Umkm Keripik Pisang Jalan Za. Pagar Alam Kota Bandar Lampung),’ *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019)
- Pramana, Rafid Adhi, ’Dampak Modal Usaha, Inovasi, Lama Usaha Dan Modal Sosial Terhadap Pendapatan Pedagang Batik Di Pasar Beringharjo Daerah Istimewa Yogyakarta,’ *Jurnal Ilmiah: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, (2019)
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010
- Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, Banjarmasin: antasari Press, 2011
- Ridhuan, Syamsu, ’Membangun Usaha Kreatif, Inovatif Dan Produktif Kewirausahaan Dengan Pendekatan 5 W+1h,’ *Jurnal Abdimas*, Vol. 7. 2 (2021)
- Saputra, Rholen Bayu, ’Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan),’ *Jom FISIP*, Vol. 1. 2 (2014)
- Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Gransindo, 2010
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010

- Sudrajat, Muhamad Rizki, 'Persaingan Usaha Sehat Dapat Membangun Ekosistem Bisnis Yang Berkelanjutan,' *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol. 2. 4 (2023)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Susanto, Andri, 'Pentingnya Perizinan Bagi Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Lemah Subur,' *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, Vol. 2. 1 (2023)
- Syawaludin, Mohammad, *Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat: Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Dengan Pemanfaatan Hubungan Komunitas PKL Muslim Pasar Suak Bato 26 Ilir Di Palembang*, Palembang: Rafah Press, 2017
- Umar, Mukhsin Nyak, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PENA, 2006
- Widjajanti, Retno, 'Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota (Studi Kasus: Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang),' *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 8. 4 (2012)
- Widjajanti, Retno, 'Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang,' *Jurnal Teknik*, Vol. 30. 3 (2009)
- Winoto, Agus & Sri Rahayu Budiani, 'Kajian Karakteristik dan Faktor Pemilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta,' *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 6. 1 (2017)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA